



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI
2. Tempat Lahir : Trimurjo
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 25 Maret 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun IV RT 020/ RW 008 Kampung Sidokerto
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 4 Oktober 2022 Nomor : 315/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022 Nomor : 315/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Strawberry warna hitam, dengan nomor HP 082160167436;
 - 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu;
 - Beberapa kertas kopelan kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO yang merupakan Anggota Polres Lampung Tengah mendapat informasi bahwa ada perjudian Jenis Togel Online Sidney/ Kamboja di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama EDI (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan. Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa. Bahwa isi pesan SMS dari EDI (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh EDI (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni RIO (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik RIO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasang mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasang akan keluar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa permainan perjudian tersebut dimainkan dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka benar senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka benar senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel online jenis Sidney/ Kamboja sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO yang merupakan Anggota Polres Lampung Tengah mendapat informasi bahwa ada perjudian Jenis Togel Online Sidney/ Kamboja di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama EDI (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan. Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa. Bahwa isi pesan SMS dari EDI (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh EDI (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni RIO (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa permainan perjudian tersebut dimainkan dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka benar senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel online jenis Sidney/ Kamboja tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO yang merupakan Anggota Polres Lampung Tengah mendapat informasi bahwa ada perjudian Jenis Togel Online Sidney/ Kamboja di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi RIDWAN, S.H. Bin RAHMAT dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARIYANTO mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan. Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya memasang untuk dirinya sendiri antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa angka-angka yang akan Terdakwa pasang Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni RIO (DPO) untuk dipasangkan melalui situs judi togel melalui HP Android milik RIO (DPO);
- Bahwa permainan perjudian togel jenis tersebut dimainkan dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ridwan, S.H. Bin Rahmat, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andi Susanto yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Andi Susanto anggota kepolisian Satreskrim Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel di salah satu rumah warga beralamatkan di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya saksi bersama saksi Andi Susanto menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa selaku bandar judi togel beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama Saudara Edi (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Sutikno beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa;
- Bahwa isi pesan SMS dari Saudara Edi (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni Saudara Rio (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik Saudara Rio (DPO);
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel singapore dengan cara memasang angka yang akan keluar dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemesan menebak benar 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi Bandar togel jenis Sidney tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11:53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saudara Edi (DPO) yang berisikan angka-angka togel 29x12 (angka 92 memasang Rp12.000,00), 73x10 (angka 73 memasang Rp10.000,00), 029x3 (angka 029 memasang Rp3.000,00) dan 92x5 (angka 92 memasang Rp5.000,00) kbj (togel kamboja), selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka - angka togel yang dikirim Saudara Edi (DPO) melalui SMS tersebut kepada Saudara Rio (DPO) yaitu anak tiri Terdakwa untuk di pasangkan, dan untuk uang pemasangan angka-angka togel tersebut akan di bayarkan ke esokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya lalu apabila angka-angka yang di pasang tersebut tembus/keluar maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang menebak benar 3 (tiga) angka maka mendapat uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang menebak benar 4 (empat) angka maka mendapat uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Andi Susanto Bin Hariyanto (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ridwan, S.H. yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Ridwan, S.H. anggota kepolisian Satreskrim Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel di salah satu rumah warga beralamatkan di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya saksi bersama saksi Andi Susanto menuju tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa selaku bandar judi togel beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan SMS dari seseorang yang bernama Saudara Edi (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Sutikno beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa;
- Bahwa isi pesan SMS dari Saudara Edi (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni Saudara Rio (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik Saudara Rio (DPO);
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel singapore dengan cara memasang angka yang akan keluar dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemesan menebak benar 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi Bandar togel jenis Sidney tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11:53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saudara Edi (DPO) yang berisikan angka-angka togel 29x12 (angka 92 memasang Rp12.000,00), 73x10 (angka 73 memasang Rp10.000,00), 029x3 (angka 029 memasang Rp3.000,00) dan 92x5 (angka 92 memasang Rp5.000,00) kbj (togel kamboja), selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka - angka togel yang dikirim Saudara Edi (DPO) melalui SMS tersebut kepada Saudara Rio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yaitu anak tiri Terdakwa untuk di pasangkan, dan untuk uang pemasangan angka-angka togel tersebut akan di bayarkan ke esokan harinya lalu apabila angka-angka yang di pasang tersebut tembus/keluar maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang menebak benar 3 (tiga) angka maka mendapat uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang menebak benar 4 (empat) angka maka mendapat uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel singapore dengan cara memasang angka yang akan keluar dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemesan menebak benar 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi Bandar togel jenis Sidney tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11:53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saudara Edi (DPO) yang berisikan angka-angka togel 29x12 (angka 92 memasang Rp12.000,00), 73x10 (angka 73 memasang Rp10.000,00) , 029x3 (angka 029 memasang Rp3.000,00) dan 92x5 (angka 92 memasang Rp5.000,00) kbj (togel kamboja), selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka - angka togel yang dikirim Saudara Edi (DPO) melalui SMS tersebut kepada Saudara Rio (DPO) yaitu anak tiri Terdakwa untuk di pasangkan, dan untuk uang pemasangan angka-angka togel tersebut akan di bayarkan ke esokan harinya lalu apabila angka-angka yang di pasang tersebut tembus/keluar maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang menebak benar 3 (tiga) angka maka mendapat uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang menebak benar 4 (empat) angka maka mendapat uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama Saudara Edi (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopelan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa;
- Bahwa isi pesan SMS dari Saudara Edi (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni Saudara Rio (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik Saudara Rio (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai wiraswasta dan Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone merk Strawberry warna hitam, dengan nomor HP 082160167436;
- 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik;
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu;
- Beberapa kertas kopelan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridwan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Andi Susanto adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel singapore dengan cara memasang angka yang akan keluar dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemesan menebak benar 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi Bandar togel jenis Sidney tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11:53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saudara Edi (DPO) yang berisikan angka-angka togel 29x12 (angka 92 memasang Rp12.000,00), 73x10 (angka 73 memasang Rp10.000,00), 029x3 (angka 029 memasang Rp3.000,00) dan 92x5 (angka 92 memasang Rp5.000,00) kbj (togel kamboja), selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka - angka togel yang dikirim Saudara Edi (DPO) melalui SMS tersebut kepada Saudara Rio (DPO) yaitu anak tiri Terdakwa untuk di pasangkan, dan untuk uang pemasangan angka-angka togel tersebut akan di bayarkan ke esokan harinya lalu apabila angka-angka yang di pasang tersebut tembus/keluar maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang menebak benar 3 (tiga) angka maka mendapat uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang menebak benar 4 (empat) angka maka mendapat uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama Saudara Edi (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa;
- Bahwa isi pesan SMS dari Saudara Edi (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni Saudara Rio (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik Saudara Rio (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai wiraswasta dan Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridwan, S.H. bersama-sama dengan saksi Andi Susanto adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bermain judi jenis togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, sementara pembeli diberikan kertas dan nomornya tetap disimpan di handphone pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Rio (DPO) yaitu anak tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel singapore dengan cara memasang angka yang akan keluar dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemesan menebak benar 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi Bandar togel jenis Sidney tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11:53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saudara Edi (DPO) yang berisikan angka-angka togel 29x12 (angka 92 memasang Rp12.000,00), 73x10 (angka 73 memasang Rp10.000,00) , 029x3 (angka 029 memasang Rp3.000,00) dan 92x5 (angka 92 memasang Rp5.000,00) kbj (togel kamboja), selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka - angka togel yang dikirim Saudara Edi (DPO) melalui SMS tersebut kepada Saudara Rio (DPO) yaitu anak tiri Terdakwa untuk di pasangkan, dan untuk uang pemasangan angka-angka togel tersebut akan di bayarkan ke esokan harinya lalu apabila angka-angka yang di pasang tersebut tembus/keluar maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak benar 3 (tiga) angka maka mendapat uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang menebak benar 4 (empat) angka maka mendapatkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan angka-angka togel untuk dipasangkan mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan hasil angka yang dipasangkan akan keluar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam milik Terdakwa yang mana terdapat pesan SMS dari seseorang yang bernama Saudara Edi (DPO) yang berisi angka 29 x 12, 73 x 10, 029 x 3, 95 x 5, kbj (kamboja), 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu, dan beberapa kertas kopelan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik, 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu digunakan untuk merekap angka-angka yang dipesan oleh pemasang perjudian togel sedangkan beberapa kertas kopelan tersebut digunakan untuk mencatat angka-angka para pemesan perjudian togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa isi pesan SMS dari Saudara Edi (DPO) tersebut adalah angka togel yang dipesan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa untuk dipasang dengan jenis togel online kamboja yang mana uang pembayaran angka-angka tersebut akan dibayar keesokan harinya. Bahwa selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa serahkan kepada Anak tiri Terdakwa yakni Saudara Rio (DPO) untuk dipasangkan judi online melalui HP android milik Saudara Rio (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HandPhone merk Strawberry warna hitam, dengan nomor HP 082160167436;
- 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik;
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu;
- Beberapa kertas kopelan kecil;

adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Strawberry warna hitam, dengan nomor HP 082160167436;
 - 1 (satu) buah buku rekapan warna biru batik;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan merk sidu;
 - Beberapa kertas kopelan kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh John Paul Mangunsong, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.